

**BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR : 89**

**2019**

**SERI : C**

---

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR 89 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi saat ini sehingga perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 117 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah, tarif Retribusi hasil peninjauan kembali ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 9 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 3 Seri C);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 Seri D).

Memperhatikan : Berita acara Nomor 974/64-Bapenda/P3D/2019 perihal rapat pembahasan Penyesuaian Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan, tanggal 29 Maret 2019

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.

2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
5. Retribusi Pemeriksaan dan Pemotongan Hewan adalah pungutan yang dibebankan kepada mereka yang memakai sarana rumah potong hewan dan perlengkapannya serta jasa pemeriksaan hewan dan daging.
6. Rumah Potong Hewan adalah fasilitas-fasilitas milik Pemerintah Daerah dengan desain dan syarat-syarat tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.
7. Pemeriksaan ante mortem adalah pelaksanaan pemeriksaan dan atau pengujian sebelum ternak dipotong.
8. Pemeriksaan post mortem adalah pelaksanaan pemeriksaan dan atau pengujian setelah ternak dipotong.
9. Penampungan hewan/ternak adalah kegiatan usaha menampung hewan atau ternak potong di pelataran penampungan atau kandang penampungan RPH.
10. Pemeriksaan ulang adalah pemeriksaan daging serta bahan asal hewan lainnya yang datangnya dari luar rumah potong dan/atau belum diperiksa dari daerah asal.
11. Pengeluaran hewan/ternak adalah kegiatan membawa hewan/ternak keluar dari RPH setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan hewan.
12. Rumah potong adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan beserta peralatannya dengan desain yang memenuhi persyaratan sebagai tempat menyembelih hewan, antara lain, sapi, kerbau, kambing, domba, babi dan unggas bagi konsumsi masyarakat.
13. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
14. Penyakit hewan menular adalah penyakit hewan yang membahayakan oleh karena secara cepat dapat menjalar dari hewan atau kepada manusia yang disebabkan antara lain oleh virus, cacing, protozoa dan parasit.
15. Ante mortem adalah pemeriksaan hewan sebelum dipotong.
16. Post mortem adalah pemeriksaan daging untuk mencegah penularan penyakit dari hewan ke manusia.
17. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.

18. Pematangan hewan ternak adalah kegiatan untuk menghasilkan daging yang terdiri dari pemeriksaan ante mortem (pemeriksaan kesehatan sebelum hewan disembelih), penyembelihan, dan pemeriksaan post mortem (pemeriksaan daging dan bagian-bagiannya setelah selesai penyelesaian penyembelihannya).

## BAB II PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI

### Pasal 2

Penyesuaian Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan adalah sebagai berikut:

NO	NAMA RETRIBUSI	TARIF	
		LAMA	BARU
<b>a</b>	<b>Biaya retribusi untuk ternak Sapi, kerbau dan kuda di Rumah Potong Hewan/Rumah Potong Unggas</b>	Rp. 15.000/ekor	Rp. 25.000/ekor
	1. Biaya Pemeriksaan Kesehatan Hewan	Rp. 2.000/ekor	Rp. 4.000/ekor
	2. Biaya Pemakaian Install/Karantina	Rp. 1.500/ekor	Rp. 2.500/ekor
	3. Biaya Pemakaian Timbangan Hewan Hidup	Rp. 1.000/ekor	Rp. 2.000/ekor
	4. Biaya Pemakaian Tempat Pematangan Hewan	Rp. 4.000/ekor	Rp. 6.000/ekor
	5. Biaya Pemeriksaan Daging	Rp. 4.000/ekor	Rp. 6.000/ekor
	6. Biaya Pemakaian Timbangan Karka	Rp. 1.000/ekor	Rp. 2.000/ekor
	7. Biaya Pemeriksaan Kulit	Rp. 1.500/ekor	Rp. 2.500/ekor
<b>b</b>	<b>Biaya retribusi untuk ternak sapi, kerbau dan kuda ditempat pematangan hewan swasta (TPHS)</b>	Rp. 20.000/ekor	Rp. 30.000/ekor
	1. Biaya Pemeriksaan Kesehatan Hewan	Rp. 10.000/ekor	Rp. 15.000/ekor
	2. Biaya Pemeriksaan Daging	Rp. 7.000/ekor	Rp. 10.000/ekor
	3. Biaya Pemeriksaan Kulit	Rp. 3.000/ekor	Rp. 5.000/ekor
<b>c</b>	<b>Biaya retribusi untuk ternak kambing dan domba ditempat pematangan hewan swasta (TPHS)</b>	Rp. 1.000/ekor	Rp. 5.000/ekor
	1. Biaya Pemeriksaan Hewan	Rp. 500/ekor	Rp. 2.500/ekor
	2. Biaya Pemeriksaan Daging	Rp. 300/ekor	Rp. 1.500/ekor
	3. Biaya Pemeriksaan Kulit	Rp. 200/ekor	Rp. 1.000/ekor
<b>d</b>	<b>Biaya pemeriksaan laboratorium di rumah pematangan hewan</b>		
	1. Bahan asal hewan (BAH) dan hasil bahan asal hewan secara fisik dan kimia	Rp.30.000/sample	Rp.30.000/sample
	2. Bahan asal hewan secara mikrobiologi	Rp.50.000/sample	Rp.50.000/sample

e	<b>Biaya sewa kendaraan angkutan daging rumah pemotongan hewan</b>		
	1. Berpendingin		
	a. Jarak 0 – 25 km	Rp. 60.000/rit	Rp. 60.000/rit
	b. Jarak > 25 km (tambahan biaya per km)	Rp. 1.500/km	Rp. 1.500/km
	2. Biasa		
	a. Jarak 0 – 25 km	Rp. 50.000/rit	Rp. 50.000/rit
b. Jarak > 25 km (tambahan biaya per km)	Rp. 1.500/km	Rp. 1.500/km	

### **BAB III KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 3**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 7 Agustus 2019

**WALI KOTA BEKASI,**

Ttd/Cap

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 7 Agustus 2019

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

Ttd/Cap

**RENY HENDRAWATI**

**BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 89 SERI C**

